



Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar

1st Ni Luh Putu Janu Riana *^a, 2nd Kadek Wiwin Dwi Wismayanti^a, 3rd Komang Adi Sastra Wijaya^a

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar, Bali

* Correspondence: putuanapa0@gmail.com

Abstrak

Implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (output) adalah tercapai atau tidaknya tujuan – tujuan yang ingin dicapai. tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar dan masyarakat yang sedang berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar yaitu 1 orang masyarakat Kota Denpasar yang mendaftarkan anaknya dalam Kartu Identitas Anak dan 1 orang Masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya dalam Kartu Identitas Anak.. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teksik analisis deskriptif kualitatif . Hasil analisis menunjukkan jika Implementasi kebijakan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang telah ditetapkan. Dari segi Komunikasi, hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa dalam komunikasi dilakukan dua cara yaitu, dalam bentuk sosialisasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah baik.

Kata Kunci : Implementasi, KIA, Kebijakan Publik

Abstract

Implementation is a process or an outcome in which the success of a policy implementation can be measured and seen from the process and achievement of the final goal (output) whether or not the objectives to be achieved are achieved. The purpose of this research is: To find out the implementation of the Child Identity Card program policy at the Denpasar City Population and Civil Registry Service. This research includes qualitative research. informants in this study were the Head of the Population and Civil Registration Service in Denpasar City and the people who were currently at the Office of the Population and Civil Registration Office in Denpasar City, namely 1 person from Denpasar City who registered their child on a Child Identity Card and 1 person from the Community who had not registered their child in the Child's Identity Card. The data analysis technique used in this study was descriptive qualitative text analysis. The results of the analysis show that the implementation of the MCH policy by the Department of Population and Civil Registration of the City of Denpasar is in accordance with the provisions/procedures that have been set. In terms of communication, the results of observations made by researchers found that communication was carried out in two ways, namely, in the form of direct and indirect socialization carried out by the Denpasar City Population and Civil Registration Service which was good.

Keywords: Implementation, MCH, Public Policy

1. Pendahuluan

Implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (output) adalah tercapai atau tidaknya tujuan – tujuan yang ingin dicapai (Agustino, 2017). Proses implementasi dapat terjadi seketika, tetapi kebanyakan harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup matang.

Permasalahan kependudukan masih menjadi persoalan yang besar bagi negara maju maupun negara berkembang. Pemerintah selaku penyelenggara negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa yang dialami oleh penduduknya. Seiring pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan serta semakin heterogen penduduknya maka semakin kompleks masalah yang di tangani oleh Pemerintah. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima

kepada masyarakat, Pemerintah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang berupaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional (Randan, 2022).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan agar masyarakat juga lebih berperan aktif dalam pencatatan kependudukan ini, untuk kelangsungan kehidupan setiap individu yang melaksanakan urusan-urusan soal administrasi negara tersebut dan lebih tertib dalam dalam soal administrasi kependudukan, selain itu pencatatan ini juga sebagai sumber informasi kependudukan yang akurat bagi publik dan Pemerintah itu sendiri, karena suatu pencatatan itu sebagai bukti otentik data setiap individu yang tinggal di wilayah negara Indonesia ini.

Meningkatnya peran pemerintah dalam kehidupan warga negara, maka hubungan antara pemerintah dengan warga negara menjadi semakin meningkat pula, risiko terjadinya sengketa antara pemerintah dengan warga negara pun meningkat. Oleh karena itu, perlindungan bagi warga negara yang hak atau kepentingannya potensial atau telah dirugikan oleh pelaksanaan wewenang publik menjadi hak fundamental dalam negara yang berdasarkan hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 'Administrasi Kependudukan' sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2013 yang bertujuan untuk menata dan menertibkan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain.

Melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini juga, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan pada selain Pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, juga Pemenuhan data kependudukan yang diperoleh dari Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain itu, dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional dan regional serta peningkatan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi. Memperoleh data kependudukan perlu dilakukan pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk.

Sesuai amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan: Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi dan Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.

Realisasi penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di antaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk di antaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen E-KTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah. Hal tersebut mendasari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program kependudukan terbaru, yakni program Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut (KIA).

KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota. Pemberian KIA berguna dalam upaya pendataan kependudukan yang teratur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 mengeluarkan kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimana pemberlakuan Kartu Identitas Anak ini berkaitan dalam hal pendataan identitas penduduk yaitu identitas diri anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menjadi instansi yang bertugas serta bertanggung jawab dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak bahwa penerbitan Kartu Identitas Anak bertujuan meningkatkan pendataan, perlindungan, serta pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia. Anak yang berusia kurang dari 17 tahun tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional yang terintegrasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Kartu Identitas Anak

merupakan dokumen kependudukan yang muncul setelah permendagri no 2 tahun 2016 diberlakukan, KIA muncul untuk menjamin hak-hak anak dalam perlindungan hukum (Dewi, 2020).

Upaya pemerintah pusat dalam melaksanakan program KIA sebagai upaya program administrasi kependudukan terbaru, menjadi wujud nyata perlindungan kepada anak sebagai kewajiban negara dalam melindungi setiap warganya. Tujuan dari adanya program KIA, diharapkan segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintegrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan individual. Selain itu, melalui KIA masyarakat tidak ingin adanya pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Penerbitan KIA harus dilaksanakan di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia salah satunya Provinsi Bali.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. perangkat daerah terkait yang menjalankan program KIA adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, sosialisasi akan program KIA di Kota Denpasar sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat. Kondisi demikiantentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah di KaKota Denpasar tersebut. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa kartu yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak di bawah 17 tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri, namun untuk pemanfaatan KIA seperti hal di atas masih jarang, selama ini KIA hanya di gunakan untuk fungsi pendataan saja.

Banyak terjadi pro dan kontra dalam penerbitan KIA, karena selain dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran anak yang belum cakap jarang melakukan aktivitas berat di luar rumah. Permasalahan KIA di Provinsi Bali diantaranya Permasalahan pertama berkaitan prosedur pelayanan terkait kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mengurus KIA di Kantor Disdukcapil dianggap kurang memudahkan. Hal ini ditunjukkan oleh tidak dapat dilayaninya penerbitan KIA apabila orangtua atau wali yang tidak membawa KTP Elektronik yang asli dari orangtua atau wali anak terkait, kartu keluarga yang asli dan akte kelahiran yang asli yang disertai dengan salinannya (fotocopy). Berkaitan dengan KTP Elektronik masih banyak orangtua yang belum memiliki KTP Elektronik dan ada pula yang masih memiliki KTP sementara. Selain itu, seluruh dokumen persyaratan harus dilengkapi dan membawa yang asli, mulai dari Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP Elektronik apabila pemohon ada yang tidak melengkapi salah satunya maka tidak bisa mengurus KIA.

Permasalahan kedua berkaitan dengan minimnya petugas program pengurusan KIA di Kantor Disdukcapil masing-masing Kabupaten/ Kota di Bali. Hal ini ditunjukkan oleh sedikitnya jumlah pegawai pada bagian loket pelayanan dan bagian penerbitan kartu KIA, dimana jumlah ideal untuk petugas untuk loket pelayanan dan penerbitan kartu KIA sebanyak 2 petugas namun hanya ada satu petugas saja serta dari jumlah empat loket pelayanan yang ada hanya satu loket pelayanan yang dibuka. Kondisi ini menyebabkan waktu pelayanan umumnya lebih dari 30 menit atau cukup lama, mengingat loket pelayanan tersebut melayani semua dokumen, baik pembuatan KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Permasalahan ketiga berkaitan dengan pegawai yang kurang tanggap atau kurang responsif dalam memberikan pelayanan, cara komunikasi yang terkesan kurang ramah dan kurang elaboratif atau tidak dapat menjelaskan informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat selaku pemohon. Hal ini ditunjukkan oleh pemohon yang mengalami kebingungan berkaitan dengan persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus penerbitan KIA karena petugas loket pelayanan cenderung mengabaikan pemohon dengan alasan sedang mengerjakan pekerjaan dari pemohon lainnya atau meminta pemohon untuk duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan dari petugas sehingga menyebabkan ketidakpuasan pemohon atas pelayanan dari petugas Disdukcapil.

Permasalahan keempat berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan yang kurang optimal karena KIA yang diterbitkan tidak sesuai identitas diri anak. Hal ini ditunjukkan oleh masih sering ditemukannya kesalahan dalam penulisan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan lain-lain item yang terdapat pada KIA sehingga apabila dilakukan perbaikan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembuatan KIA pertama kali.

Permasalahan kelima berkaitan dengan sosialisasi program Kartu Identitas Anak (KIA) kepada publik belum dilaksanakan secara optimal, baik sosialisasi melalui kegiatan penyuluhan ke lingkungan masyarakat, tidak adanya iklan di media cetak maupun elektronik, .

Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan secara provinsi melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil yang salah satunya adalah program KIA. Di Provinsi Bali pelaksanaan program KIA pada tahun 2016. Pada tahun 2017, program KIA sudah dapat dilaksanakan. Melalui KIA juga, diharapkan segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintergrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan individual. Selain itu, melalui KIA masyarakat tidak ingin adanya pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Sesungguhnya, pemberlakuan KIA ini akan sangat rentan dengan berbagai program. Masalah yang ada hingga saat ini adalah birokrasi kita belum sepenuhnya mampu berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Birokrasi kita lebih cenderung mempersulit daripada mempermudah. Oleh sebab itu, apabila program KIA pemerintah merupakan program matang, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah masalah birokrasi yang sarat dengan praktik korupsi. Jika pemerintah tidak melakukan pembenahan mengenai perilaku birokrasi, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik, maka program KIA hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat.

Secara umum, masih banyak yang harus di tingkatkan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota salah satunya di Kota Denpasar. Pelaksanaan penerbitan KIA di kota Denpasar telah dilakukan semenjak diresmikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak tersebut, yaitu dilakukan uji coba sejak Desember 2016 dan berlangsung efektif sejak tahun 2017. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas pelayanan berupa sistem jemput bola dan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun 2017 bahwa secara keseluruhan jumlah anak di kota Denpasar yang telah memiliki Kartu Identitas Anak terhitung sejak tahun 2017 adalah sebanyak 25% dan yang belum memiliki adalah 75% dari total jumlah anak-anak di seluruh kecamatan yang ada di Kota Denpasar.

Pemberlakuan KIA ini akan sangat rentan dengan berbagai permasalahan. Permasalahan muncul di setiap daerah dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak ini, mulai dari tidak menariknya para orangtua membuat KIA ini sampai dengan susahnyanya persyaratan dan prosedur dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ini (Simamora et al., 2019). Sebagian masyarakat menganggap bahwa program itu tidak penting dan sebagian ada yang meandang itu penting atau ada yang berpendapat kartu tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk di terapkan.

Di Kota Denpasar, realisasi program kebijakan KIA masih tergolong sangat rendah yang terlihat dari perbandingan jumlah anak yang sudah memiliki KIA dan belum memiliki KIA dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah anak Yang Memiliki KIA dan Tidak Memiliki KIA

Keterangan	Memiliki Kia	Tidak Memiliki KIA	Jumlah	Persentase
0-5 Tahun	8,696	11,442	20,137	56.82%
5-10 tahun	7,780	10,069	17,849	56.41%
11-17 Tahun	2,288	5,492	7,780	70.59%
Total	18,764	27,003	45,767	

Sumber : Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan persentase anak yang tidak memiliki KIA tertinggi ada pada usia 5-10 tahun sebesar 56,82% dan anak yang berusia 0-5 tahun sebesar 56,41%. Rendahnya kepemilikan KIA tersebut dikarenakan birokrasi yang rumit berdampak pada keinginan masyarakat untuk mendaftar KIA menjadi rendah. Padahal KIA dibuat untuk anak usia 0-17 tahun, sedangkan anak usia 0-5 tahun kebanyakan masih dibawah pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh adanya KIA tersebut. Selain permasalahan lainnya yang juga timbul adalah permasalahan identifikasi anak jika misalnya terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki KIA akan lebih mudah untuk di identifikasi karena sudah memiliki tanda pengenalan yang jelas. Kurangnya sosialisasi melalui spanduk atau papan reklame di tempat publik. Hal ini membuat masyarakat tidak dapat mengetahui informasi tentang adanya program KIA yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Menurut pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) pada bagian pelayanan KIA, bahwa sosialisasi terkait program KIA memang masih sebatas untuk menjangkau anak usia 6-17 tahun dengan cara menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Hal tersebut yang membuat pencapaian realisasi target penerbitan KIA dari awal pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan hasil yang optimal jika pemerintah tidak

melakukan pembenahan mengenai perilaku birokrasi, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik, maka program KIA hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Masalah keterbatasan sarana dan prasarana berupa blangko, sebagai bahan untuk pencetakan kartu yang tersedia masih jumlah yang terbatas.

Pelaksanaan penerbitan atau pencetakan Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar masih menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kota Denpasar. Masalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya kebijakan pemerintah mengenai penerbitan Kartu, dan Masalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus dokumen kependudukan.

Permasalahan lain berkaitan ketersediaan sarana dan prasarana program KIA yang relatif minim. Hal ini ditandai dengan tidak adanya loket pelayanan KIA secara khusus untuk melayani orangtua yang ingin mengurus penerbitan KIA, fasilitas pendukung kerja seperti jaringan internet yang sering mengalami gangguan sehingga memperlambat pelayanan dan tidak adanya papan informasi yang menjelaskan alur pengurusan KIA yang dapat membuat kebingungan orangtua atau wali anak selaku pemohon penerbitan KIA.

Permasalahan atau hambatan kerja yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) jika dibiarkan berlarut-larut dapat berpotensi menyebabkan tidak tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu kurang optimalnya pemberian pelayanan penerbitan KIA di kantor Disdukcapil Kota Denpasar akan berdampak kepada ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Denpasar sebagai instansi pelaksana program KIA di Kota Denpasar.

Menyadari begitu pentingnya program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai program pemerintah terkait pelayanan administrasi kependudukan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar. Maka dari itu, segala bentuk masalah atau hambatan kerja harus ditangani dengan tepat demi peningkatan efektifitas pelaksanaan program KIA dalam mencapai tujuan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebenarnya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat untuk penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar. Terkait dengan program Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pelayanan publik di Kantor Dukcapil Kota Denpasar khususnya pada pelayanan pembuatan KIA memiliki Standar Operasional Prosedur(SOP) yang digunakan dalam memberikan kepastian hukum dan menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan. Berdasarkan SOP pada Kantor Dukcapil Kota Denpasar telah mencantumkan komponen apa saja yang terdapat dalam standarpelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Di dalam komponen tersebut meliputi prosedur pelayanan, biaya penanganan, waktu penyelesaian, sarana dan prasarana, produk pelayanan, serta petugas yang memberi pelayanan.

Berdasarkan hasil pengamatan di Dukcapil Kota Denpasar masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik pembuatan Kartu Identitas Anak di setiap prosesnya. Masalah tersebut yaitu mengenai persyaratan yang masih keliru bagi masyarakat, waktu penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, bahan dan alat yang digunakan terkadang ada kendala atau masalah, serta petugas yang memberikan pelayanan masih perlu banyak belajar dalam melaksanakan pelayanan. Kurangnya dukungan dari masyarakat untuk memahami informasi mengenai proses alur prosedur maupun kelengkapan persyaratan dalam pembuatan KIA ini juga terkadang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Dukcapil Kota Denpasar.

Masyarakat banyak yang tidak menyadari bahwa KIA ini sangat penting bagi anak karena KIA merupakan sebagai catatan data penduduk selain akta kelahiran untuk anakanak yang masih berusia di bawah 17 tahun, selain itu fungsi KIA ini adalah sebagai salah satu persyaratan penting nantinya bagi anak yang akan mendaftar sekolah, mendaftar BPJS, sebagai syarat mengurus perbankan bila anak ingin memiliki tabungan sendiri, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Maka dari itu KIA merupakan salah satu dokumen penting bagi anak untuk kedepannya sampai dengan berusia 17 tahun. Berdasarkan beberapa

masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Dukcapil Kota Denpasar seperti yang dipaparkan diatas dapat dikatakan masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan optimal. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

2. Tinjauan Pustaka

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Iswariyati & Parsa (2018) dengan judul Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar belum terlaksana secara optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Kurangnya informasi dan sosialisasi menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai KIA tersebut. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berupaya untuk memaksimalkan kepemilikan KIA di Kota Denpasar dengan membuat program pembuatan KIA yang dapat dilakukan sekaligus saat pembuatan Akta Kelahiran, serta upaya pelayanan pembuatan KIA di masing-masing kantor kecamatan yang ada di Kota Denpasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Apriliani (2020) dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar. Selanjutnya penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses dalam penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Denpasar Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara pengumpulan data bermacam-macam material dan referensi lain yang berkaitan dengan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Metode observasi dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena yang diteliti baik yang sudah atau sedang terjadi. Menganalisis data dengan cara menarik kesimpulan dari hasil Wawancara atau interview yang nanti dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah meneliti bagaimana penerapan kebijakan dan proses penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Penelitian Suradnyana (2021) dengan judul Sistem Administrasi Identitas Anak Di Era Digital Di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari Elemen Support dari pejabat tidak ada kendala, kemudian dilihat dari Elemen Capacity prasarana IT dan SDM juga tidak ditemukan kendala, tetapi dari Elemen Value yaitu manfaat yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan kartu identitas anak di Kota Denpasar. Jadi manfaat dari KIA ini baru terbatas untuk data anak dan penggunaan dalam pendaftaran sekolah baru. Sedangkan di Negara-negara lain kegunaannya sudah difungsikan lebih luas lagi, dimana KIA dilengkapi dengan Chip yang dapat membantu petugas dalam pemantauan anak. Penulis menyarankan agar kepemilikan KIA ini dapat meningkat maka manfaat KIA harus diperluas lagi seperti di Negara lain. Maka dari itu Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tersebut harus direvisi sebagai dasar hukum penerbitan KIA di Indonesia.

Penelitian Masmitra (2022) dengan judul Implementation of Child Identity Card Policy in Banjarbaru City. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kartu identitas anak di Kota Banjarbaru yaitu dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan KTP Anak di Kota Banjarbaru dilaksanakan dengan sosialisasi AnakKTP, menjalin kerjasama dengan mitra kerja dan melaksanakan pelayanan penerbitan KTP Anak. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum tercapai dengan baik dalam hal pencapaian penerbitan Kartu Tanda Penduduk Anak di Kota Banjarbaru yang masih rendah. Hal ini juga terlihat dari pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk itu sendiri; kegunaannya belum optimal karena dalam implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kekurangan anggaran sehingga pelaksanaan program KTP Anak tidak maksimal diimplementasikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tumble (2022) dengan judul *Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan implementasinya kebijakan KTP anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil istrasi, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kartu identitas anak kebijakan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Timur Kabupaten gondow belum terlaksana secara optimal sesuai dengan ketentuan terkait kebijakan, sesuai dengan temuan di lapangan oleh para peneliti bahwa sumber daya untuk pelaksanaan program kartu identitas anak belum memadai, seperti kurangnya sumber daya manusia. Keterlambatan pengadaan sumber daya fasilitas dan kekurangan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Jones dalam (Mustari, 2015) istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering diperuntukkan dengan tujuan (goals), program, keputusan, standar, proposal dan grand design.

Kusumanegara (2010), mengatakan secara umum istilah Kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kartu identitas anak yang menjadi simbol identitas bagi anak yang berumur dari 0-17 tahun yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu identitas anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

Kartu identitas anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota. Pemberian KIA berguna dalam upaya pendataan kependudukan yang teratur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Terdapat banyak definisi kebijakan publik, menurut James E Anderson dalam Winarno (2007) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan dalam pandangan Woll dalam Tangkilisan (2003:0), kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah, pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya outpun dalam bentuk program untuk masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat.

Keberadaan kebijakan publik merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warga, karena dengan adanya kebijakan publik dapat mencapai kesejahteraan rakyat. kebijakan publik biasanya berkaitan dengan aturan-aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu negara sebagai sebuah tindakan pemerintah. Lingkup kebijakan publik begitu luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, dan sebagainya. Apabila dilihat dari hirarkinya, sebuah kebijakan publik dapat bersifat regional, nasional maupun lokal (Tangkilisan, 2003). Bentuk-bentuk kebijakan publik di Indonesia beraneka ragam, mula dari Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) atau peraturan pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda)

Kartu Identitas Anak juga merupakan bagian dari hak atas identitas yang termasuk dalam bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan dari seseorang sebagai warga negara dan sah di depan hukum. Kepemilikan Kartu Identitas Anak merupakan suatu bentuk pencatatan data diri atau identitas dari seorang anak, selain kepemilikan Akta Kelahiran sebagai bukti resmi bahwa anak tersebut merupakan warga Negara Indonesia dan sebagai bentuk kewajiban yang dilaksanakan oleh negara dalam hal pemenuhan hak anak untuk memperoleh pelayanan fasilitas umum dengan baik (Haifz, 2020).

Implementasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kebijakan publik, Implementasi merupakan suatu tindakan serta langkah seorang aktor kebijakan publik berdasarkan formulasi yang telah dibuat. Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan individu-individu, kelompok-kelompok, atau pejabat-pejabat

pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Nugroho, 2007).

Proses implementasi dapat terjadi seketika, tetapi kebanyakan harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup matang. Implementasi dari suatu kebijakan adalah sesuatu yang sangat peka, menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunan alternatif kebijakan dilakukan sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan setiap alternatif tersebut. Melihat pentingnya fase ini, maka untuk mencermati proses implementasi dari kebijakan tersebut, terlebih dahulu harus kita pahami beberapa konsep dari implementasi itu sendiri. Dalam praktek implementasi kebijakan, negara cenderung mengalami kegagalan. Kegagalan kebijakan dapat disebabkan tidak diimplementasikan, dapat pula karena implementasi tersebut kurang berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah (Arista, 2019).

Program Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Kartu Identitas Anak (KIA) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut;

1. KIA untuk anak-anak Negara Indonesia (WNI) usia 0 (nol) sampai kurang dari 5 (lima) tahun. Berdasarkan PERMENDAGRI No 2 Tahun 2016 BAB III Pasal 3 Ayat 1 dan 2, jika anak kurang dari 5 (lima) tahun telah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, persetujuan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan: Fotocopy kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali; dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) asli kedua orang tua/wali.
1. KIA untuk anak-anak penduduk asli yang memiliki izin tinggal tetap usia 5 (lima) hingga usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari dan belum kawin. Berdasarkan Berdasarkan PERMENDAGRI No 2 Tahun 2016 BAB III Pasal 3 Ayat 3, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) asli kedua orang tua/wali, Pas foto anak ukuran 2x3 (dua) lembar.
2. Untuk anak orang asing, Dinas menerbitkan KIA baru berdasarkan Berdasarkan PERMENDAGRI No 2 Tahun 2016 BAB III pasal 8, dilakukan setelah memenuhi persyaratan: Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap, Kartu Keluarga (KK) orang tua, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) orang tua; dan Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk usia 5 (lima) tahun hingga usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep atau asas yang menjadi garis besar suatu rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan lain-lain) untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditargetkan. Pengertian dari kebijakan tidak dapat terlepas dari suatu keputusan yang dibuat atau diciptakan pemerintah. Sedangkan pengertian dari publik yaitu aspek yang tidak dapat terlepas dari pemerintah, masyarakat, dan umum. Thomas R. Dye (dalam Pasolong, 2014: 39). mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang ditentukan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus memiliki tujuan yang jelas dan harus berupa tindakan nyata, bukan hanya sekedar pernyataan keinginan pemerintah saja.


Secara etimologis menurut Angga (dalam Dunn, 2003: 51-52) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya, Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu *polis* (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Selanjutnya Nugroho (2011) merumuskan definisi kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian dari kebijakan publik di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dirumuskan dan dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya untuk memecahkan masalah yang tumbuh di masyarakat. Kebijakan publik yang dibuat oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah mempertimbangkan beberapa hal yang mempengaruhi keputusan, hal tersebut adalah *responsiveness* dan *effectiveness* dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Edward III, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy* Edward III, (1980). Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan akan berhasil apabila memperhatikan faktor-faktor : *Communication* (komunikasi), *Resources* (sumber daya), *Disposition* (disposisi atau sikap pelaksana), dan *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi).

Keempat faktor ini saling berkaitan dan terintegrasi satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan saling mempengaruhi, seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. *Direct and Indirect Impacts on Implementation*

Melihat dari gambar diatas terlihat bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Komunikasi akan dipengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik dengan sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sumber daya akan dipengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik dengan komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Disposisi akan dipengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik dengan komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Struktur birokrasi akan dipengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik dengan komunikasi, sumber daya dan disposisi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive and snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Dengan tujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau

evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar mengenai implementasi kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kota Denpasar.
2. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen publikasi artikel ilmiah dan publikasi media cetak elektronik

Tipe penelitian analisis dilakukan penentuan satuan analisis (*unit of analisis*), pemahaman unit analisis adalah fungsi empiris yang tujuan penelitiannya dilakukan dengan berbagai teknik yang ada. Dengan unit analisis yang di pilih dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kota Denpasar.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang beralamat di Jl. Majapahit No.1, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80231.

Pengambilan informan penelitian atau sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, maksudnya pengambilan sampel dipilih oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar dan masyarakat yang sedang berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar yaitu 1 orang masyarakat Kota Denpasar yang mendaftarkan anaknya dalam Kartu Identitas Anak dan 1 orang Masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya dalam Kartu Identitas Anak.

1. Teknik Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan orang yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar dan masyarakat yang sedang berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar.
2. Dokumentasi, dokumentasi digunakan untuk mencari data yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pengumpulan data dapat bersumber dari arsip dan dokumen baik arsip pribadi, maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, mengamati dan mengambil dokumentasi pada situs internet sehingga dapat mendukung penelitian

Instrumen merupakan alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode (Suharsini, 1993: 168). Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu, instrumen yang dibutuhkan adalah pedomen observasi, pedomen wawancara, alat perekam, kamera, serta alat tulis. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (human instrument) yang disertai alat bantuan berupa tape recorder dan kamera. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki kedudukan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya (Lexy J. Moleong, 2012).

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Rangkuman Hasil Temuan Penelitian

No	Indikator	Hasil
1	Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas	Proses implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar akan melibatkan beberapa tahapan yang perlu ditempuh. 1. Sosialisasi

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar	<p>Proses dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya KIA. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk pertemuan publik, brosur, media sosial, dan pengumuman di situs web resmi Dukcapil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Informasi Pengajuan Dukcapil menyediakan informasi rinci tentang langkah-langkah yang harus diikuti oleh orangtua atau wali dalam mengajukan KIA untuk anak mereka. Informasi ini dapat ditemukan di situs web, brosur, atau pamflet yang disebarluaskan kepada masyarakat. 3. Proses Pengajuan Masyarakat dapat mengajukan permohonan KIA dengan mengisi formulir aplikasi yang tersedia secara online di situs web Dukcapil atau secara langsung di kantor Dukcapil. Dalam formulir ini, mereka dapat memasukkan data pribadi anak, seperti nama, tanggal lahir, dan data lain yang diperlukan. 4. Verifikasi dan Validasi Dokumen Dukcapil akan memeriksa dan memvalidasi dokumen yang diajukan oleh pemohon. Dokumen ini termasuk akta kelahiran anak, identitas orangtua atau wali, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Penerbitan Kartu Identitas Anak Setelah proses verifikasi berhasil Dukcapil akan menerbitkan KIA. Kartu ini dicetak dan diserahkan kepada pemohon atau dikirim melalui layanan pengiriman pos. 6. Pemberitahuan Kepada Pemohon Pemohon akan diberi tahu tentang status pengajuan dan kapan mereka dapat mengambil KIA anak mereka atau bagaimana mereka akan menerima kartu tersebut. 7. Edukasi Lanjutan Dukcapil juga dapat memberikan edukasi lanjutan tentang pentingnya menjaga dan menggunakan KIA dengan benar untuk tujuan identifikasi dan keamanan anak
2 Kendala implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar	<p>Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dihadapi oleh berbagai kendala yang perlu diperhatikan dan diatasi. Beberapa kendala yang timbul termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Terbatas: Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang membatasi kemampuan untuk melaksanakan program ini secara efektif. Sumber daya yang terbatas dapat mempengaruhi perencanaan, pelatihan staf, pengadaan peralatan, dan kampanye sosialisasi. 2. Kekurangan Sumber Daya Manusia: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menghadapi kekurangan staf yang terlatih dan berkualifikasi untuk melaksanakan program ini. Pelatihan tambahan dan rekrutmen dapat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. 3. Teknologi dan Infrastruktur yang Terbatas: Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai dan perangkat keras yang diperlukan untuk mengelola data dan mencetak kartu identitas anak dapat menjadi hambatan. 4. Masalah Privasi dan Keamanan Data: Penting untuk menjaga keamanan dan privasi data anak-anak yang terdaftar. Kendala terkait privasi dan keamanan data bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi dengan baik.

-
5. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program ini dan mendorong partisipasi aktif dalam pendaftaran anak-anak bisa menjadi tantangan. Perlu kampanye sosialisasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua orang yang memenuhi syarat mengetahui program ini.
 6. Birokrasi dan Peraturan: Birokrasi yang rumit dan prosedur penerbitan kartu yang lambat atau berbelit-belit dapat menjadi kendala. Perlu kerja sama dengan pihak-pihak berwenang dan kemungkinan perubahan dalam regulasi jika diperlukan.
 7. Akses ke Daerah Terpencil: Dalam kasus kota seperti Denpasar yang memiliki daerah-daerah terpencil atau terpencil, akses dan logistik untuk mendaftarkan anak-anak di lokasi ini bisa menjadi masalah. Perlu perencanaan khusus untuk mencapai daerah-daerah tersebut.
 8. Penolakan atau Ketidakpercayaan Masyarakat: Masyarakat memiliki ketidakpercayaan terhadap program ini, yang dapat menyebabkan penolakan atau resistensi. Diperlukan upaya untuk menjelaskan manfaat dan tujuan program secara jelas.
 9. Kualitas Data yang Buruk: Data yang tidak akurat atau kurang lengkap mengenai anak-anak yang harus didaftarkan dapat mengganggu proses penerbitan kartu identitas anak.
 10. Perubahan Kondisi Anak: Anak-anak bisa berpindah tempat tinggal atau mengalami perubahan dalam data mereka, seperti pergantian nama atau orang tua. Ini dapat mengganggu pemeliharaan data yang akurat.
-

Pembahasan

Komunikasi

Indikator komunikasi pada penelitian ini diukur dari bagaimana komunikasi yang terjalin antara pihak Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil) kota Denpasar dengan masyarakat. Adapun hasil analisis padabeberapa sub indikator diantaranya:

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang terjalin antara Disdukcapil Kota Denpasar dengan masyarakat biasanya disesuaikan dengan kepentingan. Apabila ada hal-hal yang bersifat penting maka komunikasi akan dilakukan secara langsung. Namun apabila ada hal yang sifatnya tidak begitu penting maka komunikasi hanya dilakukan melalui telepon. Dalam hal ini peneliti menemukan masih adanya kekurangan dari penyaluran komunikasi karena komunikasi masih bersifat satu arah dimana koordinasi yang dilakukannya hanya dari pihak Disdukcapil kepada masyarakat tanpa terjadi sebaliknya.
2. Kejelasan dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya ketidakjelasan informasi mengenai jangka waktu pengajuan kartu identitas anak karena tidak jelasnya komunikasi antara pihak Disdukcapil dengan masyarakat. Dimana, harus ada waktu dari jam mulai hingga berakhir dan masa waktu pengerjaan kartu identitas anak yang seharusnya sudah jadi selama 1 (satu) hari pada kenyataannya membutuhkan waktu hingga dua minggu.
3. Konsistensi, komunikasi yang terjalin pada pelaksanaan program dapat dikatakan tidak konsisten. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaannya yang berubah-ubah, ketika sebelumnya masyarakat tidak perlu datang langsung ke Disdukcapil untuk mengurus kartu identitas anak, namun sekarang masyarakat justru disarankan untuk mengurus langsung tanpa melalui sistem online dan hal ini bahkan tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi pada pelaksanaan program masih belum maksimal karena masih bersifat satu arah dan menyebabkan pelaksanaannya menjadi tidak jelas dan konsisten.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. George Edward dalam Winarno (2012) sumber daya dikatakan baik dilihat dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Ketersediaan staf beserta kualitas dalam penelitian ini adalah tentang ketersediaan satuan tugas yang dapat digunakan untuk menggantikan tugas tertentu dari implementor terhadap implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar. Semua elemen ini merupakan fondasi yang solid untuk keberhasilan program KIA. Persiapan yang cermat ini mencerminkan komitmen pihak berwenang untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Indikator sumber daya dalam penelitian ini mengukur seberapa efektif penggunaan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program kartu identitas anak. Adapun hasil analisis pada beberapa sub indikator diantaranya:

1. Staff, merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Jumlah staff yang ada pada Disdukcapil Kota Denpasar sebanyak 3 orang. Sedangkan pelayanan terhadap masyarakat hingga ratusan orang. Sehingga menyebabkan pelayanan kurang maksimal.
2. Informasi, para pelaksana kebijakan telah benar-benar mengetahui bagaimana proses serta prosedur untuk melaksanakan pengajuan kartu identitas anak. Hal ini karena para petugas pelayanan sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu selama 1 (satu) hari.
3. Wewenang, dalam penelitian ini diukur bagaimana para pelaksana menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian kewenangan yang terjadi karena staf pada Disdukcapil Kota Denpasar tidak menyampaikan jika ada kartu identitas anak yang sudah jadi namun belum di ambil oleh orang tua.
4. Fasilitas, ketersediaan fasilitas sebagian besar sudah cukup baik, seperti tersedianya alat-alat elektronik yang memadai. Namun masih ada kekurangan dari sub indikator fasilitas dimana terjadinya kerusakan pada jaringan elektronik (wifi) yang belum pernah mendapatkan penanganan dari pihak Disdukcapil.

Dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya pada penelitian ini dinilai masih kurang efektif dan maksimal karena terjadinya kerusakan pada jaringan elektronik yang merupakan modal utama pada program ini tidak pernah mendapat perbaikan dari pihak Disdukcapil sehingga pelaksanaan program kartu identitas anak juga tidak berjalan dengan baik.

Disposisi

Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat kebijakan dapat meningkatkan penerimaan. Resistensi dari pegawai pemerintah dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi yang negatif dapat muncul jika pegawai merasa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tugas atau nilai mereka. Oposisi dari masyarakat dapat muncul jika ada kekhawatiran atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan. Disposisi ini dapat memicu protes atau kampanye anti-kebijakan. Disposisi positif terhadap perubahan dan inovasi dari pegawai pemerintah dapat meningkatkan adaptabilitas mereka terhadap kebijakan baru. Kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan dengan mulus. Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut (Winarno, 2012).

Adapun hasil analisis pada beberapa sub indikator diantaranya,

1. Pengangkatan Birokrat, dalam penerbitan kartu identitas anak tidak dilakukan pengangkatan pelaksana secara khusus melainkan mereka ditunjuk secara langsung dan memiliki dedikasi untuk melaksanakan program ini seperti adanya kemauan untuk mengikuti pelatihan.

2. Insentif, para pelaksana kebijakan khususnya petugas pelayanan kartu identitas anak tidak mendapatkan imbalan atau upah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan program ini.

Dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup baik dimana para pelaksana kebijakan berupa kartu identitas anak benar-benar memiliki dedikasi dan kemauan untuk melaksanakan program ini tanpa mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun namun petugas tetap melaksanakan tugas dengan baik.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks akan menuntut kerjasama antar semua pihak. Karena ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan akan berdampak buruk terhadap hasil yang diharapkan, akan ada ketidakefektifan dan keterhambatan dalam pelaksanaannya. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur – prosedur kerja ukuran - ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan atau mekanisme dalam proses implementasi kebijakan KIA serta pembagian tugas dari setiap bidang. Adapun hasil analisis terkait pada beberapa sub indikator diantaranya:

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan SOP adalah kunci untuk memberikan pelayanan yang efisien, konsisten, dan profesional kepada masyarakat. Dengan pedoman yang jelas seperti ini, Dukcapil dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Memiliki pedoman yang jelas dalam bentuk SOP sangat penting untuk memastikan konsistensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Dengan cara ini, Dukcapil dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Masyarakat merasa puas dalam hal struktur birokrasi yang melakukan pelayanan dengan mempermudah masyarakat tanpa harus mengurus di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar serta tidak mengantri dengan lama.
2. Fragmentasi, upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan kepada beberapa unit kerja telah dilakukan dengan baik dalam pelaksanaan kartu identitas anak ini. Dimana, adanya keterlibatan sekolah dan instansi pendidikan di Kota Denpasar dalam menampung permohonan kartu identitas anak dari masyarakat, termasuk mengirimkan data tersebut pada kantor Dukcapil Kota Denpasar.

Dengan struktur birokrasi dan SOP yang jelas sehingga jalur komando dalam pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi jelas sumber daya manusianya yang melakukan pelayanan. Dari masyarakat juga dapat dilihat rasa kepuasannya dengan struktur birokrasi yang jelas menjadikan proses pelayanan lebih mudah dan tanpa harus ke kantor untuk melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak

5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang telah ditetapkan. Dari segi Komunikasi, hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa dalam komunikasi dilakukan dua cara yaitu, dalam bentuk sosialisasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah baik. Salah satu hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan adanya pembuatan Kartu Identitas Anak di tiap-tiap sekolah di semua Kecamatan di Kota Denpasar. Dari segi sumber daya, observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah memadai. Dari segi disposisi, observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal disposisi sudah sesuai prosedur, namun belum berjalan secara optimal. Terlihat komitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak tersebut. Ada keselarasan instruksi yang dilakukan oleh pimpinan ke bawahan yang kemudian bawahan langsung menjalankan sebagai pelaksana tugas. Di sisi lain juga terlihat bahwa proses pembuatan KIA ini tidak hanya dilakukan dalam waktu hari kerja saja, namun ketika ada yang membutuhkan dalam keadaan mendesak dapat dibuatkan walaupun di hari libur sekalipun. Namun tidak bisa dipungkiri, dengan kondisi pandemi sehingga pencapaian target dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ini belum

tercapai secara maksimal, akan tetapi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ini masih tetap berjalan ketika ada masyarakat yang mengajukan untuk dibuatkan. Dan dari Struktur Birokrasi. Dengan struktur birokrasi dan SOP yang jelas sehingga jalur komando dalam pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi jelas sumber daya manusianya yang melakukan pelayanan. Dari masyarakat juga dapat dilihat rasa kepuasannya dengan struktur biorkrasi yang jelas menjadikan proses pelayanan lebih mudah dan tanpa harus ke kantor untuk melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Apriliani, K. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Denpasar. *Widya Accarya*, 11(1), 01-09. <https://doi.org/10.46650/Wa.11.1.826.01-09>
- Dewi, N. R. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 10(1), 9-13. <https://doi.org/10.33592/jiia.V10i1.525>
- I Made Sila, I Made Purana, Dan A. R. B. A. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Denpasar Kadek. *Jurnal Kajian Pendidikan*. 11(1), 84-96.
- Iswariyati, Ida Ayu, Parsa, I Wayan, Suardita, I Ketut. (2018). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Negara*. Vol 10 No 8
- Kusumanegara, S. (2010). *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, J. Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Pt. Leutika Nouvalitra : Yogyakarta.
- Nugroho, S. (2007). *Political Environment Dalam Implementasi Electronic Government*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- Revida, Erika, dkk. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Simamora, T., Bahmid, B., Tectum, J. M.-J., & 2019, U. (2019). Status Anak Yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia). Pengaturan Hukum Status Anak Yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia), *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 1, No(1), 90-94. <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/983>
- Suradnyana, Ida Bagus Made. Pemayun, A.A. Gede Putra. 2021. Sistem Administrasi Identitas Anak Di Era Digital Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*. Vol5. No.1
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan